

**PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV. CITRA PANCA GEMILANG
DI SURABAYA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Prasyarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH :

MARIA CAROLINA RANNY PUSPITAWATI NOANG

11120006

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2015



**PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV. CITRA PANCA GEMILANG
DI SURABAYA**

SKRIPSI



OLEH :

MARIA CAROLINA RANNY PUSPITAWATI NOANG

11120006

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2015**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Maria Carolina Ranny Puspitawati Noang
NPM : 11120006
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Pada CV. Citra Panca Gemilang Di Surabaya

Pembimbing,

Tanggal, 26 Agustus 2015



(Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, Msi., M.S.A.)

Mengetahui:

Ketua Program Studi:

Tanggal, 26 Agustus 2015



(Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, Msi., M.S.A.)


LEMBAR PENGESAILAN

Skripsi ini ditulis oleh Maria Carolina Ranny Puspitawati Noang dengan NPM (11120006)

Telah diuji pada Hari Selasa, Tanggal 01 September 2015

Dinyatakan LULUS oleh :

Ketua Tim Penguji



(Drs. Soedjono Rono, M.M.)


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dra. Maria Widyastuti, M.M.)

Ketua Program Studi,



(Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, Msi., M.S.A.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi "Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Citra Panca Gemilang Di Surabaya."

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jurusan Akuntansi

Pada Hari Selasa, Tanggal 01 September 2015

Disusun oleh :

Nama : Maria Carolina Ranny Puspitawati Noang

NPM : 11120006

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim penguji :

- Nama
1. Drs. Soedjono Rono, M.M (Ketua)
 2. Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, Msi., M.S.A. (Anggota)
 3. Nadya Yuristanti, S.E, M.M (Anggota)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Maria Carolina Ranny Puspitawati Noang

Fakultas/ Prodi : Ekonomi/ Akuntansi

Alamat asli : Jl. Kutei II / 18A Surabaya

No Identitas : 3578036702930002

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

“Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Citra Panca Gemilang Di Surabaya”.

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagai bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kosarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya, 26 Agustus 2015

Hormat saya,



Maria Carolina Ranny Puspitawati Noang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Citra Panca Gemilang Di Surabaya.” sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan penulis dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. RM. Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M., Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
2. Ibu Dra. Maria Widyastuti, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
3. Ibu Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, Msi., M.S.A., Ketua Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya dan selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sabar dalam memberikan saran-saran, kritik dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Margo Saptowinarko P, S.E., M.Kes, sebagai dosen yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran-saran, kritik dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengajaran selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
6. Kedua orang tua yang terkasih, yang sudah memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan juga buat Mbak Fanny dan Mas Danny yang tidak pernah bosan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat karib, Debora Laurencia yang selalu memberikan semangat, dorongan dan motivasi serta bersedia menyediakan rumahnya untuk menyelesaikan skripsi ini.





8. Semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
9. Bapak Sutjitra Djojarahardjo sebagai pemilik CV. Citra Panca Gemilang yang telah bersedia memberikan sarana kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan bapak.
10. Sahabat Cerez Famz (Debora, Shammah, Yulius, Bayu, Mbah, Vero, Nicky, mbakbro, Ujan, dan semua mahasiswa ekonomi tahun 2011 kelas pagi) atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan, (Junita, Marica, Christine, Debora, Cahyo dan semua mahasiswa ekonomi tahun 2011 kelas sore) atas semangat dan dukungan bersama-sama menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua teman-teman penulis di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
13. Semua teman-teman penulis di Misdinar St. Tarsisius Paroki Roh Kudus yang selalu memberikan dukungan serta doa yang melimpah untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua teman-teman penulis di Orang Muda Katolik Wilayah Yohanes.

Surabaya, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.1.3 Jenis Pajak.....	8
2.1.1.4 Asas Pemungutan Perpajakan.....	10
2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.1.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	14





2.1.2.3	Objek Pajak Pertambahan Nilai	15
2.1.2.4	Barang dan Jasa	
	Kena Pajak	15
2.1.2.5	Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	17
2.1.2.6	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak	
	Pertambahan Nilai	21
2.1.2.7	Cara Menghitung PPN	23
2.1.2.8	Pengkreditan Pajak Masukan	23
2.1.2.9	Faktur Pajak dan Ketentuan Faktur Pajak	24
2.1.2.10	Surat Setoran Pajak	25
2.1.2.11	Surat Pemberitahuan	25
2.1.3	Kompensasi Lebih Bayar	31
2.1.4	Restitusi Pajak	31
2.1.4.1	Pengertian Restitusi	31
2.1.4.2	Dasar Hukum Restitusi	33
2.2	Penelitian Terdahulu	33
2.3	Rerangka Pemikiran	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Obyek/ Subyek Penelitian	37
3.2	Pendekatan dan Sumber Data	37
3.2.1	Pendekatan Penelitian	37
3.2.2	Sumber Data	37
3.3	Pemilihan Informan Kunci	38



3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	40
4.1.2 Struktur Perusahaan.....	41
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
4.3 Analisa Data Dan Pembahasan.....	53
4.3.1 Proses Pembelian.....	53
4.3.2 Penerapan PPN atas Pajak Masukan.....	54
4.3.3 Proses Penjualan.....	55
4.3.4 Penerapan PPN atas Pajak Keluaran.....	55
4.3.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	57
4.3.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	58

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Data Pembelian Airconditioner Tahun 2013.....	44
Tabel 4.2	: Data Pembelian Airconditioner Tahun 2014.....	45
Tabel 4.3	: Data Penjualan Airconditioner Tahun 2013.....	47
Tabel 4.4	: Data Penjualan Airconditioner Tahun 2014.....	48
Tabel 4.5	: Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2013.....	50
Tabel 4.6	: Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 : Rerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Perusahaan.....	41



ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia di samping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri (dalam Daerah Pabean). Objek penelitian ini adalah perusahaan CV. Citra Panca Gemilang Surabaya yang berdiri pada tahun 2008 yang bertempat di Jl. Ngagel Jaya Indah 5. CV. Citra Panca Gemilang sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang *airconditioner* yang dikenakan PPN, seperti pada umumnya melakukan pembelian dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPN dan PPN kurang bayar atau lebih bayar telah sesuai dengan UU PPN No. 42/2009.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kualitatif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu keadaan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Citra Panca Gemilang mengalami kelebihan pembayaran yang sering terjadi hampir disetiap bulan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan hanya terdapat satu bulan yang mengalami kurang bayar yaitu pada bulan April 2013 dan Maret 2014. Walaupun demikian, penerapan PPN dalam perhitungan CV. Citra Panca Gemilang telah hampir sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran.



ABSTRACT

Tax is one of the main sources of income in addition to the oil companies and gas are very important role for the survival of Indonesia. VAT is a tax imposed on the consumption of goods or services in the country (the customs area). Object of this research is a CV. Citra Panca Gemilang company established in 2008 which is located at Jl. Ngagel Jaya Indah 5. CV. Citra Panca Gemilang as a company engaged in the trade in goods airconditioner charged VAT, as in general make a purchase with Input Tax which can be credited. The purpose of this research was to determine the mechanism of calculation of VAT and the VAT paid less or more in accordance with the VAT Law No. 42/2009.

The method used in this research is descriptive and qualitative analysis method, namely the method of discussion of issues that are elaborate, describing, comparing and describes a situation that one can draw a conclusion. The type of data used are primary data and secondary data using observation and interview techniques.

The results showed that the CV. Citra Panca Gemilang excess payment is often the case in almost every month of the year 2013 until 2014 and there is only one month who have less pay, namely in April 2013 and March 2014. However, the application of VAT in the calculation of CV. Citra Panca Gemilang has almost accordance with the Law on VAT No. 42 of 2009.

Keywords : *Value Added Tax (VAT), Input Tax, Output Tax.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan di segala bidang dan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya dana pembangunan yang besar. Dana yang diperoleh dapat berasal dari dalam atau luar negeri.

Salah satu penerimaan dalam negeri adalah penerimaan non migas. Penerimaan non migas sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak. Setiap tahun volume penerimaan non migas terutama yang bersumber dari pajak selalu diupayakan untuk terus meningkat dengan dilakukannya penyempurnaan dan penyederhanaan, baik sistem dan proses perpajakan yang memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara Indonesia, selain sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Di Indonesia, dikenal berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB). Pada tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain.



Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2009:1).

Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2009:2).

Pajak mempunyai fungsi lain yang tidak hanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Resmi, 2009:3), antara lain:

1. Fungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi sebagai mengatur (*regaluted*)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.



Konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak.

Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satu diantaranya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor BKP, melakukan usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang Jasa Kena Pajak (JKP). Pada PPN, tidak ada sistem pemungutan berganda karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 10%. Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009, dalam PPN ada 2 mekanisme pengkreditan yaitu pajak masukan (PM) yang dibayar oleh pembeli dan pajak keluaran (PK) yang dibayar oleh penjual. Apabila besar pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan berarti terdapat kekurangan penyeteroran, sedangkan apabila pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan berarti terdapat kelebihan penyeteroran.

Pajak Pertambahan Nilai menduduki tempat yang sangat penting dan hasilnya akan lebih besar daripada Pajak Penghasilan (PPh), karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidup sehari-hari yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang kena PPN dan PPnBM. Selain itu perlu diketahui bahwa PPN hanya dibayar atau disetor ke kas negara oleh



pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Objek PPN itu sendiri terdiri dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga PPN menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam APBN.

Kesalahan dalam menetapkan pajak terutang PPN yang dibayar kepada negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara serta berpengaruh bagi pemilik badan usaha, dalam hal ini pemegang saham. Sebuah badan usaha yang menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, maka mereka harus bisa memisahkan mana pajak keluarannya dan mana yang menjadi pajak masukannya berdasarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan kapan seharusnya mereka sudah mengkreditkannya. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa pajak dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama pula, sehingga dapat meminimalkan timbulnya pajak pertambahan nilai yang terutang.

CV. Citra Panca Gemilang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan *airconditioner* dan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai perusahaan yang kena pajak, transaksi pembelian yang dilakukan CV. Citra Panca Gemilang berasal dari perusahaan-perusahaan yang juga termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga PPN masukan yang timbul atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dapat dikreditkan pada akhir masa pajak.

Berdasarkan tabel 4.1 rekapitulasi PPN tahun 2013 dan tabel 4.2 rekapitulasi PPN tahun 2014, dapat dilihat bahwa dalam pelaporan PPN setiap



bulannya menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang cukup besar. Hal ini dapat terjadi karena jumlah PPN masukan yang diperoleh lebih besar dari PPN keluaran dan masih terdapat adanya kompensasi pajak tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp 21.308.010 dan tahun 2013 sebesar Rp 57.186.996, sehingga pada akhir tahun 2014 masih terjadi kelebihan pembayaran hingga mencapai Rp 60.434.303.

Berdasarkan data tentang Pajak Pertambahan Nilai di atas, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan dapat mampu mengidentifikasi dan memberikan solusi pajak yang muncul di CV. Citra Panca Gemilang serta memberikan saran yang diperlukan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas tentang PPN dengan judul skripsi **“Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Citra Panca Gemilang Di Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan penulisan skripsi ini adalah “Bagaimanakah Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Citra Panca Gemilang Di Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Citra Panca Gemilang di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan *airconditioner* pada suatu perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam memecahkan masalah perpajakan pada CV. Citra Panca Gemilang khususnya dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memperbaiki kinerjanya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, masalah dibatasi hanya pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan *airconditioner* pada CV. Citra Panca Gemilang Surabaya. Pembahasan yang digunakan adalah data tahun 2013 dan tahun 2014, karena data tersebut merupakan data yang terbaru sehingga dianggap paling relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara. Banyak para ahli memberikan pendapat tentang batasan pajak, tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh para ahli, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh R.Santoso Brotodiharjo, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Waluyo (2009:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara



langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung untuk membiayai keperluan umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2009:1), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2005:5-6) jenis pajak dibagi kedalam beberapa kelompok antara lain:



1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : PPh.
 - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: PPN.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif yaitu pihak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang memiliki arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: PPh.
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: PPN dan PPnBM.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.



2.1.1.4 Asas Pemungutan Perpajakan

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu (Mardiasmo, 2009:7) :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Resmi, 2009:9) :

1. Stelsel Pajak

Dalam stelsel pajak ada 3 cara pemungutan pajak yang dilakukan:

- a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.



Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan realistis dan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggaran (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan antara lain (Mardiasmo, 2009:7) :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.



b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari Sistem Pemungutan Pajak tersebut adalah:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.



- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendalikan, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000:22) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan usaha swasta maupun badan usaha pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai atau harga penjualan dikurangi nilai atau harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: "Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam



daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.”

Suatu penambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor produksi akan menimbulkan pengeluaran yang dinamakan biaya. Semua biaya inilah yang merupakan penambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajaknya. Pada intinya, proses penambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan.

2.1.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011:5) PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/ BKP Tidak Berwujud/ JKP.
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP atau JKP.
- d. Orang pribadi atau badan yang pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.



2.1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.2.4 Barang dan Jasa Kena Pajak

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.



Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 4 A terdapat pengaturan tentang jenis-jenis barang yang **tidak** dikenakan PPN meliputi:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan dan surat berharga.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Pada pasal 4 A ayat (3) Undang-Undang PPN telah menetapkan jenis jasa yang **tidak** dikenakan PPN meliputi:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis.
- b. Jasa pelayanan sosial.
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- d. Jasa keuangan.
- e. Jasa asuransi.
- f. Jasa keagamaan.
- g. Jasa pendidikan.
- h. Jasa kesenian dan hiburan.
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan.



- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum.
- n. Jasa penyediaan tempat parkir.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- q. Jasa boga atau katering.

2.1.2.5 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme PPN menurut pasal 13 Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/ atau Pasal 16D
 - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h
 - 1.a Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
 1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau



4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

2a. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

3. Dihapus.

4. Dihapus.

5. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

c. Jenis barang atau jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga.

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.



6. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
7. Dihapus.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
9. Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Muldjono (2008:12) membagi mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu mekanisme PPN secara umum dan mekanisme PPN secara khusus.

1. Mekanisme PPN secara umum. Adapun bagian-bagian yang termasuk dalam mekanisme secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Pemungutan PPN

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau menerima BKP dan JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian, dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya.
 - b. Pajak Keluaran (PK)
 - c. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (*Output Tax*) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
 - d. Pajak Masukan (yang dapat dikreditkan)



Pada waktu Pengusaha Kena Pajak (PKP) diatas melakukan pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN, maka PPN tersebut merupakan Pajak Masukan (*Input Tax*), yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan bukti pemungutannya berupa faktur pajak standar atau diperlakukan sama.

e. Penyetoran PPN Yang Kurang (Lebih) dibayar

Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM), maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 30/31 bulan berikutnya, dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan (PM) lebih besar dari pada Pajak Keluaran (PK), maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

f. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 30/ 31 setelah akhir masa pajak.

2. Mekanisme PPN secara khusus

Instansi pemerintah, badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak



atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN pada saat membuat surat tagihan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak. Pada saat melakukan pembayaran harga jual, penggantian, Pemungut Pajak tersebut memungut pajak yang terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajak tersebut dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. SSP tersebut kemudian diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Pelaporan atas penyerahan kepada pemungut tersebut di SPT masa PPN pada masa pembayaran bukan pada saat penagihan atau penyerahan.

2.1.2.6 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif PPN

Menurut pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur tarif pajak sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.



2. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2009:282) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor adalah:

a. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.



c. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

d. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

2.1.2.7 Cara Menghitung PPN

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli merupakan Pajak Masukan.

2.1.2.8 Pengkreditan Pajak Masukan

1. Pengertian Pajak Masukan

Dalam Pasal 1 Poin 24 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir pada UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai,



dinyatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan impor Barang Kena Pajak. Pengertian diatas menunjukkan bahwa pajak masukan timbul karena PKP melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak.

2. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Waluyo (2011:99) mekanisme pengkreditan Pajak Masukan adalah:

- a. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.
- c. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak



- e. Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.
- f. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

3. Persyaratan umum Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Sukardji (2003:267-275) mengemukakan persyaratan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sebagai berikut :

a. Persyaratan Formal

- a. Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 dan pasal 14 ayat 6 Undang-Undang PPN.

b. Belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila dalam suatu pemeriksaan ditemukan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang dapat dikreditkan tetapi belum dilaporkan maka PM tersebut tidak dapat boleh dikreditkan.

- c. Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama atau tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ke tiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.



b. Persyaratan Materil

- a. Berhubungan langsung dengan dengan kegiatan usaha, adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.
- b. Belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

4. Pengembalian atas Kelebihan Pajak Masukan

Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku, yang dilakukan oleh :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut.
- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak
- f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).



5. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Dalam Pasal 9 ayat 8 UU PPN No. 42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan adalah atas :

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN (Faktur Pajak).
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 UU PPN (dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak).
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Massa PPN, ditemukan pada waktu pemeriksaan.



- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

2.1.2.9 Faktor Pajak (FP) dan Ketentuan Faktor Pajak

Menurut Waluyo (2011:83), faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menuru Waluyo (2011:91) Ketentuan formal pembuatan Faktor Pajak diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/Pj/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 13/Pj/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 65/Pj/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 13/Pj/2010 Tentang Bentuk, ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktor Pajak.

Dalam Faktor Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.



- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan *dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.* *)

*) *Ketentuan ini diperlukan*, antara lain, karena :

- a. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
- b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.



c. terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2.1.2.10 Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Resmi (2011:31) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

2.1.2.11 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2011:31) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan



penghitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

2.1.3 Kompensasi Lebih Bayar

Kompensasi adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak (Lebih Bayar/LB) terhadap kekurangan pembayaran pajak atau utang pajak (Kurang Bayar/KB) dari satu masa ke masa pajak lainnya. Istilah kompensasi ini dipakai untuk memperhitungkan lebih bayar dari satu jenis pajak kepada kurang bayar jenis pajak yang sama. Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan kompensasi PPN sampai batas waktu tak terhingga, karena tidak ada peraturan perpajakan yang membatasi jangka waktu kompensasi tersebut.

2.1.4 Restitusi Pajak

2.1.4.1 Pengertian Restitusi

Menurut Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 menjelaskan restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Setiap wajib pajak yang telah melakukan setoran masa selama satu tahun pajak (SPT masa) yang melebihi dari pajak terutang sebenarnya, dapat



mengajukan kelebihan pembayaran pajak. Permohonan dilakukan secara tertulis setelah tahun pajak berakhir atau dapat dilakukan dengan mengisi kolom permohonan yang tersedia pada Surat Pemberitahuan (SPT). Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena perhitungan wajib pajak sendiri atau karena adanya pemeriksaan oleh Aparatur Pajak/fiskus.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) akan diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, baik menyatakan kurang bayar, lebih bayar atau nihil, dengan tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi) atau dapat juga sekaligus mengajukan permohonan restitusi lewat SPT tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009:42) SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang atau seharusnya tidak terutang. SKPLB diterbitkan untuk:

1. Pajak penghasilan (PPh) apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran.



SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang ditetapkan.

2.1.4.2 Dasar Hukum Restitusi

Dalam ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008, yaitu tata cara perhitungan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 195/PMK/03/2007 menyatakan bahwa:

“Apabila setelah jangka waktu 12 bulan, Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan paling lambat 1 bulan setelah pemberitahuan itu, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai permohonan Wajib Pajak.”

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah Pajak Pertambahan Nilai yang pernah dilakukan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) dengan judul “Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. BR tahun 2005, 2006, dan 2007” dengan hasil penelitian sebagai berikut:



Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa evaluasi atas kewajiban perpajakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh PT. BR seperti tidak adanya indikasi tidak melaporkan faktur pajak pada bulan januari 2005 atas faktur pajak dengan nomor urut 047 dan 048, banyak terjadi kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andri (2011) dengan judul “Analisis Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Healthy World tahun 2007, 2008, dan 2009” dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. Healthy World sebenarnya belum melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang berakibat terdapat kesalahan-kesalahan seperti terdapat faktur pajak standar yang cacat baik Pajak Masukan atau Pajak Keluaran yang tidak diperbaiki dan tidak meminta perbaikan, dan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran perusahaan sering tidak tepat waktu yang mengakibatkan adanya sanksi perpajakan pada perusahaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Israelka (2008) dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur”. Tujuan dari penelitian ini adalah menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pada saat ini. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengungkapkan apakah keseluruhan prosedur penerapan pajak pertambahan



4. nilai di perusahaan telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

Persamaan :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menggunakan metode dan penelitian yang sama yaitu kualitatif yang berupa studi kasus.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu hanya membahas pengenaan PPN secara global sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang perhitungan PPN terhadap produk-produk tertentu.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan dibidang peralatan kesehatan sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan dibidang perdagangan elektronik.



2.3 Rerangka Pemikiran

GAMBAR 2.3
RERANGKA PEMIKIRAN

